BUPATI BIREUEN

**PERATURAN BUPATI BIREUEN**
**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen khususnya dibidang operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1199 Nomor 172, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Scanned by CamScanner

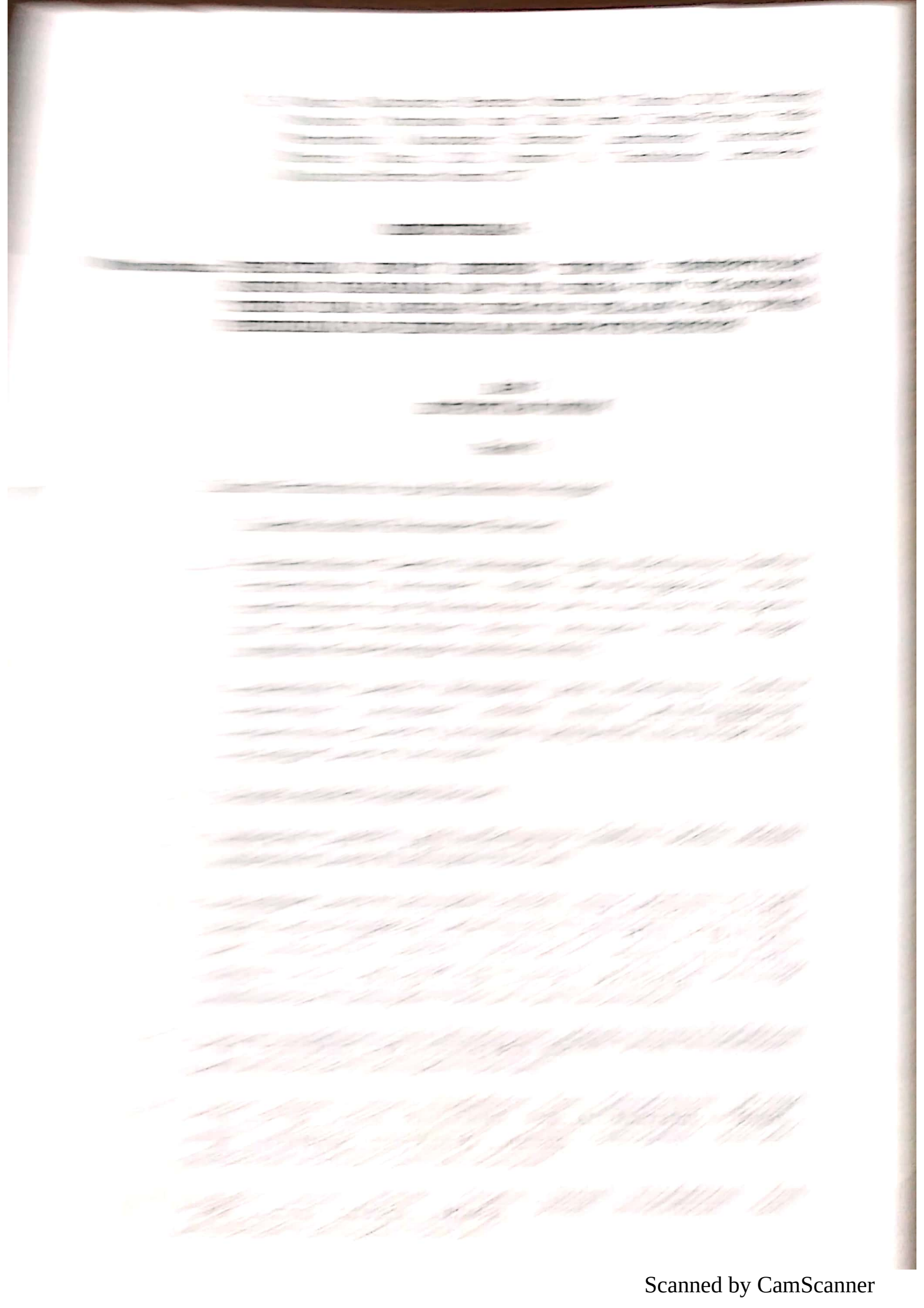

Scanned by CamScanner

10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam Kabupaten Bireuen.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unsur pelaksana teknis operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

14. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

17. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

## BAB III
## SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD SKB, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Scanned by CamScanner

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 4**

(1) UPTD SKB adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## BAB IV
## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**Pasal 5**

UPTD SKB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD SKB menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan terkait dibidang operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah;
c. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;
d. pemantuan, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan UPTD;
e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/ perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPTD SKB; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Scanned by CamScanner

**Bagian Kesatu**
**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. memimpin UPTD SKB dalam penyelenggaraan dan pelayanan dibidang operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah;

b. penyiapan kebijakan umum daerah dibidang operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah;

c. penyiapan kebijakan teknis daerah dibidang operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

d. pelaksanaan kerja sama dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang operasional pendidikan luar sekolah dan pembinaan masyarakat putus sekolah; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD SKB.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD SKB;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD SKB;

Scanned by CamScanner

g. penyusunan laporan UPTD SKB secara berkala dan tepat waktu; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD SKB sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 10**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V**
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 12**

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

**Pasal 13**

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk menggantikannya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Scanned by CamScanner

**Pasal 14**

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 15**

Eselon jabatan pada UPTD SKB adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB VI**
**TATA KERJA**

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

**Pasal 17**

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 18**

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

**Pasal 19**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

**Pasal 20**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 6 tahun 2013

TANGGAL : 26 Februari 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**
**UPTD SKB**
**PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**KABUPATEN BIREUEN**

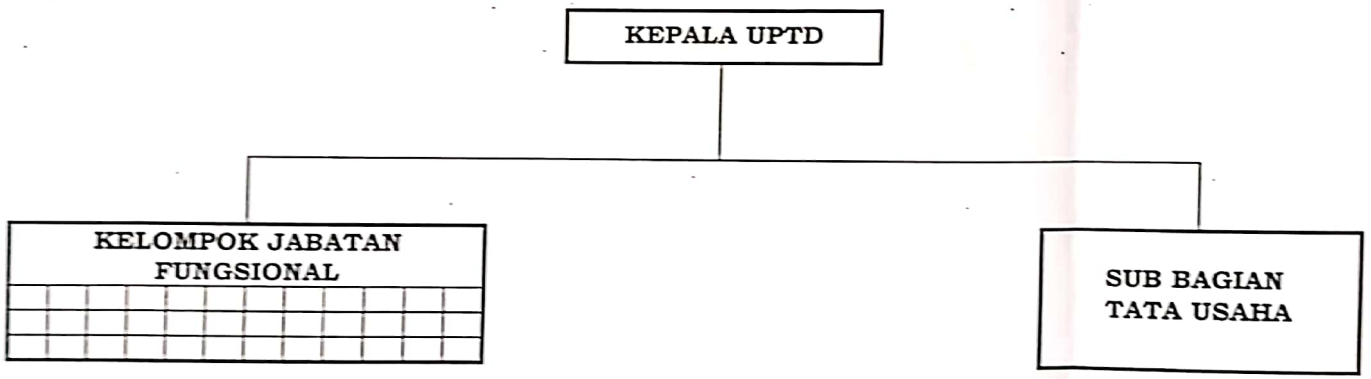


BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner